

Hak Atas Kesehatan Deteni: Antara Asa Dan Realita¹

Neneng Widasari²

Abstrak

Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) beserta ketentuan pelaksanaannya telah menempatkan Detensi Imigrasi sebagai salah satu pranata dalam hukum keimigrasian Indonesia. Pengaturan detensi imigrasi dalam UU Keimigrasian dimaksudkan untuk menjalankan fungsi keimigrasian, khususnya menjalankan fungsi pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Tanpa membedakan kewarganegaraan, orang asing yang didetensi (Deteni) berhak mendapatkan pelayanan yang adil termasuk pada pemenuhan hak atas kesehatan. Saat ini kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagaimana rumusan UUD 1945 Pasal 28H “bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kesehatan merupakan hak bagi setiap orang, tidak hanya warga negara Indonesia termasuk didalamnya orang asing yang berada di Indonesia. Namundemikian pelaksanaan hak atas kesehatan di rumah detensi imigrasi tidak terlepas dari persoalan praktik. Rumah detensi yang over kapasitas, lingkungannya menjadi tidak layak huni dan tidak memadai sebagai lingkungan bersih dan sehat sebagai prakondisi penunjang kesehatan.

Keyword: Hak atas Kesehatan, Tanggung Jawab, Deteni, Detensi Imigrasi.

¹ Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian berjudul “Detensi Imigrasi: Karantina Sementara atau Penjara” yang diusulkan sebagai Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Penelitian tahun anggaran 2015.

² Penulis adalah mahasiswi program kekhususan Hukum Tata Negara dengan NPM 110110090342, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sebagai anggota pusat kajian tata negara (PAKTA).

A. Pendahuluan

Tulisan ini terinspirasi oleh sebuah disertasi berjudul “*Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*” yang ditulis oleh Indra Perwira, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2009. Dalam disertasi tersebut Indra Perwira menegaskan bahwa Hak atas Kesehatan merupakan hak dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Menarik kemudian bagi penulis untuk menggambarkan secara umum bagaimana pranata hukum keimigrasian, khususnya Detensi Imigrasi melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan.

Detensi Imigrasi sendiri merupakan tindakan yang menempatkan sementara orang asing dalam sebuah (fasilitas) rumah atau ruang detensi, melalui keputusan pedetensian dari pejabat imigrasi. Pengaturan detensi imigrasi dalam UU Keimigrasian dimaksudkan untuk menjalankan fungsi keimigrasian, yang menitikberatkan pada fungsi pelayanan publik dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar seorang Deteni (Orang asing yang di detensi imigrasi).³ Fungsi pelayanan publik haruslah dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Dengan demikian tanpa membedakan kewarganegaraan, orang asing yang didetensi berhak mendapatkan pelayanan yang adil termasuk pada pemenuhan hak atas kesehatan, sebab “derajat kesehatan” merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Saat ini kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Pengertian kesehatan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 pun menegaskan bahwa “setiap orang berhak

³ Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 35 “Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang **telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.**”

memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kesehatan merupakan hak bagi setiap orang, tidak hanya warga negara Indonesia termasuk didalamnya orang asing yang berada di Indonesia.

Namun demikian pelaksanaan hak atas kesehatan di rumah detensi imigrasi tidak terlepas dari persoalan praktik. Kondisi tersebut diperburuk dengan praktik *eksisting* rumah detensi yang mengalami kelebihan kapasitas. Seperti yang terjadi pada rumah detensi imigrasi (Rudenim) Denpasar.⁴ Menurut Amir Fatah (Kepala Rudenin Denpasar) seperti yang dikutip oleh Tribun news, pada April 2013 Rudenin Denpasar mengalami kelebihan kapasitas yang seharusnya hanya dihuni 80 deteni, pada realisasinya di huni hingga 112 deteni.⁵ Kondisi ini bisa terus terjadi mengingat waktu detensi imigrasi yang tidak memiliki kepastian yakni hingga seorang deteni di deportasi.⁶ Kondisi kelebihan kapasitas menjadikan lingkungannya tidak layak huni dan tidak memadai sebagai lingkungan bersih dan sehat sebagai prakondisi penunjang kesehatan. Sebagai tempat penampungan sementara yang banyak dihuni anak-anak dan wanita, kondisi rumah detensi yang seperti ini bahkan tidak lebih baik dari sebuah penjara. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis terdorong untuk memberi respon, bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan terhadap deteni di Indonesia?

⁴ Lihat <http://www.tribunnews.com/regional/2013/06/02/mengintip-rumah-detensi-imigrasi-denpasar> diunduh pada 18/09/2014 pukul 18:42 wib.

⁵ Lihat <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/28/rumah-detensi-imigrasi-denpasar-kelebihan-penghuni> diunduh pada 26/09/2014 pukul 14:56 wib.

⁶ Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi per 1 Agustus 2012 terdapat 1.203 warga asing yang ditahan di 13 (tiga belas) rumah detensi imigrasi (Rudenim) yang tersebar di seluruh penjurutanah air ⁶ dan hingga tahun 2014 jumlah warga asing yang di detensi cenderung mengalami peningkatan, misalnya saja di Rudenin medan yang sebelumnya tercatat sebanyak 269 orang pada Juli 2014 menjadi 283 orang. Data sebagaimana disampaikan Purbanus Sinaga, Kepala Rudenin Medan kepada Republika pada Jumat 25 Juli 2014, diunduh melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/07/25/n991k3-283-warga-asing-ditahan-di-rudenim-medan> pada 26/07/2014 pukul 13:45 wib.

B. Hak Asasi Manusia bagi Orang asing yang dikenakan Detensi Imigrasi (Deteni)

Dalam perkembangannya, fenomena globalisasi pada akhir abad ke-20 yang menjadikan batas-batas negara menjadi kabur, menghasilkan pemikiran mengenai pentingnya hak atas kebebasan bergerak sebagai salah satu HAM yang melekat secara alamiah.⁷ Dalam konteks HAM yang tidak terbagi, hak atas kebebasan bergerak juga menuntut peran positif negara, misalnya dengan memberikan paspor atau visa.⁸ Dalam ruang lingkup hak atas kebebasan bergerak menurut Manfred Nowak, hak atas kebebasan bergerak secara internal dan bertempat tinggal dijamin bagi setiap orang yang sah secara hukum berada di dalam suatu wilayah negara (lawfully within the territory of a state).⁹ Namun demikian terdapat orang asing yang dikenakan Detensi Imigrasi tidak dapat menikmati hak atas kebebasan bergerak, baik kebebasan bergerak secara internal dan bertempat tinggal.

Pembatasan terhadap hak atas kebebasan bergerak tidak menjadikan hak-hak dasar lain khususnya hak atas kesehatan dari seorang deteni ikut dibatasi. Pemenuhan hak atas kesehatan menuntut peran aktif negara. Sebab, menurut Karel Vasak hak atas kesehatan merupakan bagian hak sosial dari generasi kedua HAM, karena hak ini muncul dari tuntutan terhadap negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap orang, maka negara harus berperan aktif (positif) agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi.¹⁰ Sehingga pada dasarnya hak atas kesehatan ini adalah tuntutan akan persamaan sosial.

Di Indonesia kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagaimana rumusan UUD 1945 Pasal 28H “bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kesehatan merupakan hak bagi setiap orang, tidak hanya warga negara Indonesia termasuk didalamnya orang asing yang berada di Indonesia.

⁷ Catherine Dauvergne, *Making People Illegal What Globalization Means for Migration and Law*, Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2008, hlm. 62.

⁸ Bilal Dewansyah, *Pencegahan dan Penangkalan Dalam Perspektif Hak Atas Kebebasan Bergerak*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013, Hlm hlm. 63.

⁹ *Idem*, hlm. 65; Lihat pula Roy Gregory dan Philip Giddings, dalam Richard Bellamy dan Alex Warleigh(ed), *Citizenship and Governance in The European Union*, London and New York: Continuum, 2001, hlm. 73.

¹⁰ Knut D. Asplund (eds) *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, Hlm 15-16.

C. Hak atas Kesehatan sebagai Tanggung jawab Negara

Secara umum terdapat tiga prinsip Tanggung jawab negara terhadap hak, yaitu untuk menghormati (*to respect*), untuk melindungi (*to protect*), dan untuk memenuhi (*to fulfil*). Terhadap tanggung jawab negara untuk memenuhi hak yang merupakan HAM terdapat standar minimum harus memperhatikan materi muatan (*core content*) yang terkandung didalam hak tersebut. Materi muatan ini akan menjadistandar minimum pemenuhan terhadap hak tersebut. Materi muatan Hak atas kesehatan secara umum menurut Indra Perwira¹¹ meliputi dua kategori, yaitu:

1. unsur-unsur yang berkaitan dengan perawatan kesehatan (*health care*), yang didalamnya termasuk perawatan kuratif dan preventif;
2. unsur-unsur yang berkaitan dengan prakondisi untuk menunjang kesehatan, seperti penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, nutrisi dan gizi yang layak, informasi kesehatan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta tempat kerja yang sehat.

Terhadap kedua kategori tersebut negara memiliki beberapa tanggung jawab yang wajib dipenuhi. Pertama, kewajiban untuk menghormati persamaan akses kesehatan atas pelayanan kesehatan dan tidak membatasi orang-orang atau kelompok tertentu terhadap akses mereka atas pelayanan kesehatan. Kedua, kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap pelayanan kesehatan apabila dilaksanakan oleh pihak ketiga. Ketiga, kewajiban untuk memenuhi dengan membuat kebijakan kesehatan nasional dan menyediakan anggaran Negara untuk anggaran kesehatan serta kewajiban untuk menyediakan jasa-jasa kesehatan yang penting atau menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat memperoleh akses yang layak dan

¹¹ Indra Perwira, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 68

memadai atas jasa kesehatan, termasuk di dalamnya atas asuransi kesehatan, air bersih dan sanitasi.¹²

Dengan demikian, terdapat dua prinsip penting dalam pemenuhan hak atas kesehatan sebagai tanggung jawab Negara. Pertama, kesediaan pelayanan kesehatan dan untuk itu negara diharuskan memiliki sejumlah pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk. Kedua, akses atas pelayanan kesehatan baik dari aspek finansial, geografis dan kultural.¹³

D. Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi para Deteni

Untuk melihat bagaimana pemenuhan Hak atas Kesehatan maka terlebih dahulu harus diketahui bagaimana standar pelayanan kesehatan. Standar ini menjadipenting sebagai ukuran objektif untuk menilai apakah pemberian pelayanan kesehatan telah sesuai dengan konsep pemenuhan hak atas kesehatan.¹⁴ Pemerintah telah menetapkan standar pelayanan untuk berbagai fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, apotik dan lain-lain namun standar pelayanan tersebut masih berupa indikator. Menurut Indra Perwira dalam penelitiannya indikator standar pelayanan kesehatan cukup sederhana, yaitu:¹⁵

1. Prosedur Pelayanan (**sederhana**);
2. Waktu penyelesaian/penanganan (cepat);
3. Biaya Pelayanan (murah);
4. Saranaan dan Prasarana (merenah); dan
5. Kompetensi Petugas Pelayanan (**ramah**).

Namun sayangnya, penulis belum menemukan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah di rumah-rumah detensi imigrasi. Indikator di atas pun

¹² *Idem*, hlm. 70-71

¹³ *Idem*, hlm. 71

¹⁴ *Idem*, hlm. 228

¹⁵ *Idem*, hlm. 238

tidak terpenuhi sehingga menjadikan kurang terpenuhinya akses terhadap pelayanan kesehatan. Misalnya saja, menurut SUAKA¹⁶ terdapat daftar tunggu yang sangat panjang hanya untuk mendapatkan perawatan kesehatan.¹⁷ Bahkan di rumah detensi Medan berdasarkan penuturan kepala rumah detensi tersebut yakni Purbanus sinaga, rumah detensi Medan tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para deteni penghuni rumah detensi Medan.¹⁸ Dengan demikian pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab negara tidak dapat diakses oleh sebagian deteni yang beradadi Indonesia.

E. Penutup

Sebagai orang asing yang ditempatkan dalam detensi imigrasi, seorang deteni tentunya dibatasi hak atas kebebasan Bergeraknya, akan tetapi pendetensian tidak menjadikan pembatasan terhadap pemenuhan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan yang didalamnya melekat tanggung jawab negara, harus dipenuhi dengan bentuk penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan standar tertentu yang dianggap layak. Di Indonesia saat ini pemenuhan hak atas kesehatan khususnya bagi para deteni masih banyak memiliki kekurangan, satu diantaranya adalah tidak terdapatnya standar pelayanan kesehatan bagi para deteni. Ketiadaan standar tersebut pada akhirnya menutup akses bagi pelayanan kesehatan. Sehingga bagi para deteni di beberapa rumah detensi imigrasi, kesehatan benar-benar sebagai angan-angan yang hanya menyisahkan asa.

¹⁶ Jaringan masyarakat sipil sukarela yang beranggotakan individu maupun organisasi yang bekerja bagi perlindungan hak-hak pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

¹⁷ <http://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/> diunduh pada 16/11/2014 pukul 14:27 wib.

¹⁸ Konfirmasi didapatkan oleh harian andalas yang dapat diakses melalui <http://harianandalas.com/kanal-medan-kita/kesehatan-deteni-di-rumah-detensi-imigrasi-tidak-pernah-diperiksa> diunduh pada 16/11/2014 pukul 14:25 wib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

B. Buku

Asplund, Knut D. (eds) *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
Bellamy, Richard dan Alex Warleigh (ed), *Citizenship and Governance in The European Union*, London and New York: Continuum, 2001.
Dauvergne, Catherine, *Making People Illegal What Globalization Means for Migration and Law*, Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2008.

C. Tesis dan Disertasi

Bilal Dewansyah, *Pencegahan dan Penangkalan Dalam Perspektif Hak Atas Kebebasan Bergerak*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.
Indra Perwira, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009.

D. Dokumen

lain

<http://harianandalas.com/>
<http://suaka.or.id/>
<http://www.rmol.co/>
<http://www.tribunnews.com/>